



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 68 TAHUN 2014
TENTANG
PENETAPAN BANDARA EMBARKASI HAJI ANTARA
TAHUN 1435H/2014M

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kemudahan pelayanan transportasi udara bagi jemaah haji Provinsi Gorontalo, Lampung, Kalimantan Tengah, dan Bengkulu pada penyelenggaraan ibadah haji Tahun 1435H/2014M, perlu menetapkan bandara embarkasi haji antara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penetapan Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1435H/2014M;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

5. Peraturan ...


5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);
7. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 2012/Nomor PM 30 Tahun 2012 tentang Persyaratan dan Tata Cara Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Penetapan Embarkasi dan Debarkasi Haji Tahun 1435H/2014M;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PENETAPAN BANDARA EMBARKASI HAJI ANTARA TAHUN 1435H/2014M.
- KESATU : Menetapkan Bandara Djalaludin Gorontalo, Bandara Radin Inten II Lampung, Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, dan Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu sebagai Bandara Embarkasi Haji Antara Tahun 1435H/2014M.
- KEDUA : Bandara Embarkasi Haji Antara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berwenang melakukan pelayanan *Custom, Immigration, dan Quarantine (CIQ)*.
- KETIGA : Pemerintah Provinsi Gorontalo bertanggung jawab terhadap pemberangkatan jemaah haji Provinsi Gorontalo dari Bandara Embarkasi Haji Antara Gorontalo ke Embarkasi Haji Makassar dan pemulangan jemaah haji dari Debarkasi Haji Makassar ke Debarkasi Haji Antara Gorontalo.
- KEEMPAT : Pemerintah Provinsi Lampung bertanggung jawab terhadap pemberangkatan jemaah haji Provinsi Lampung dari Bandara Embarkasi Haji Antara Bandar Lampung ke Embarkasi Haji Jakarta dan pemulangan jemaah haji dari Debarkasi Haji Jakarta ke Debarkasi Haji Antara Bandar Lampung.
- KELIMA : Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bertanggung jawab terhadap pemberangkatan jemaah haji Provinsi Kalimantan Tengah dari Bandara Embarkasi Haji Antara Palangka Raya ke Bandara Embarkasi Haji Banjarmasin dan pemulangan jemaah haji dari Bandara Debarkasi Haji Banjarmasin ke Bandara Debarkasi Haji Antara Palangka Raya.

- KEENAM : Pemerintah Provinsi Bengkulu bertanggung jawab terhadap pemberangkatan jemaah haji Provinsi Bengkulu dari Bandara Embarkasi Haji Antara Bengkulu ke Bandara Embarkasi Haji Padang dan pemulangan jemaah haji dari Bandara Debarbasi Haji Padang ke Bandara Debarbasi Haji Antara Bengkulu.
- KETUJUHUH : Pelaksanaan pemberangkatan dan pemulangan jemaah haji di Bandara Embarkasi Haji Antara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, Diktum KEEMPAT, Diktum KELIMA, dan Diktum KEENAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 April 2014

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

SURYADHARMA ALI

